

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PUTRI HIJAU Alamat: Jin. Raya Kota Bani Kec. Putri Hijau, Bkl Utara

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 PUTRI HIJAU

Nomor: 183/ SMPN2PH /I/2009

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

KEPALA SMP NEGERI 2 PUTRI HIJAU

Menimbang:

- Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Putri Hijau, dan untuk mengatasi kekurangan tenaga Tata Usaha, perlu mengangkat pegawai Tidak Tetan.
- Sdr. AMAL ROMDANI dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tata Usaha.

Mengingat:

- 4. Undang undang Nomor 20 tahun 2003.
 - 5. Keputusan Menpan Nomor 84 tahun 1983.
 - SK Bersama Mendikbud dengan Ka. BAKN Nomor 0433/P/83.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Dewan Guru tanggal 19 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :

1 Citamic

Mengangkat dan menetapkan Sdr. AMAL ROMDANI sebagai Pegawai Tidak Tetap di SMP Negeri 2 Putri Hijau, dengan tugas sebagai Tata Usaha, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009

Kedua :

Segala biaya yang timbul akibat pemberlakuan keputusan ini, dibebankan kepada:
3. APBD Bengkulu Utara.

4. Anggaran SMP Negeri 2 Putri Hijau.

Ketiga:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dietapkan di : Putri Hijau, 1907 angad : 14 Januari 2009 Kenta MP Negeri 2 Putri Hijau

> PROVO, M. Pd ND: 131 460 579